



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302040907850002, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Syamsir, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syamsirhukum2109@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 410/SK/XI/2024/PA.Blk. tanggal 08 November 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Diploma tiga (DIII), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

[Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk](#)



Telah mendengar dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0216/006/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun lalu kemudian pindah ke rumah keluarga Termohon lalu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Safwan Darayyan, NIK. 7302041801180003, lahir di Bulukumba 18 Januari 2018;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik akan tetapi pada bulan September 2022, antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena pada waktu itu Termohon datang ke tempat nongkrong Pemohon dan pada waktu itu Termohon marah kepada Pemohon di depan teman teman Pemohon yang membuat Pemohon merasa malu;
4. Bahwa tidak lama kemudian Pemohon menerima telpon dari tempat kerjanya untuk mengantar pasien rujukan ke rumah sakit sultan daeng raja dan pada waktu itu Pemohon tiba di rumah sakit sekitar jam 3 dan memilih untuk kembali pada waktu pagi;

[Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk](#)



5. Bahwa setelah Pemohon tiba di rumah sakit, Termohon menelpon dan menanyakan keberadaan Pemohon dan pada waktu itu Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon sedang di rumah sakit sultang daeng raja namun Termohon tidak percaya bahkan Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon yang mengira Pemohon sedang berhubungan dengan perempuan lain;
6. Bahwa setelah Pemohon pulang dan tiba di rumah, Termohon sudah tidak berada di rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan setelah 2 minggu kemudian Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon bermalam di rumah keluarganya. Bahwa setelah mengetahui bahwa Termohon bermalam di rumah keluarganya, Pemohon datang menemui Termohon dengan niat untuk membawa pulang Termohon namun Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah Pemohon dan Termohon juga mengatakan bahwa lebih baik kita kembali jadi seperti saudara saja sehingga pada waktu itu Pemohon memilih kembali ke rumahnya;
7. Bahwa setelah 2 minggu kemudian Pemohon kembali lagi menemui Termohon untuk membawa pulang Termohon namun Termohon tetap menolak dan kembali mengatakan kepada Pemohon lebih kita seperti saudara saja dan jika ada perempuan lain yang kau suka menikah saja;
8. Bahwa sejak itu kejadian tersebut, Termohon tidak pernah lagi hidup bersama layaknya sebagai suami istri sah yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
9. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk

[Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk](#)



itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon hanya hadir di persidangan sampai dengan dengan agenda pengajuan jawaban, setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 10 Desember 2024 dan Relas Panggilan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 19 Desember 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Mudhirah, S.Ag., M.H., yang ditetapkan

[Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk](#)



berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 21 November 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 03 Desember 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sehingga Termohon menyatakan sudah tidak berkepentingan untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0216/006/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bonto Tiro xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 November 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 57 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama Safwan bin Riswan Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih pada bulan September 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menceritakan kepada saksi perihal Termohon datang marah-marah saat Pemohon sedang nongkrong bersama temannya yang membuat Pemohon merasa malu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, atau sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena setelah mendatangi Pemohon, Termohon sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah neneknya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi mengetahui Pemohon pernah beberapa kali mendatangi Termohon, namun Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil sebab setiap kali Termohon diajak pulang oleh Pemohon, Termohon menolak dan mengatakan bahwa Pemohon dengan Termohon cukup menjadi saudara;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama ini anak tersebut dalam keadaan sehat;

[Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk](#)



- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun Termohon tetap merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Termohon tidak memiliki Riwayat kejahatan dan juga tidak pernah dijatuhkan hukuman penjara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai supir ambulance namun saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon namun selama ini Pemohon menafkahi Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 58 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama Safwan bin Riswan Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang pada waktu itu Termohon datang ke tempat nongkrong Pemohon dan marah kepada Pemohon di depan teman-teman Pemohon sehingga Pemohon merasa malu;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 atau sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sejak kejadian tersebut, Termohon lalu pulang ke rumah neneknya dan tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berulang kali datang menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah menutup diri untuk rukun kembali;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sejak lahir hingga saat ini diasuh oleh Termohon. Anak tersebut dalam keadaan sehat dan Termohon merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Termohon tidak pernah dijatuhi hukuman penjara;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai supir ambulance, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun oleh karena Termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan setelah mengajukan jawaban;

DALAM REKONVENSIS

Bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam konvensi, Termohon mengajukan jawaban konvensi sekaligus mengajukan gugatan balik. Oleh karena itu selanjutnya dalam rekonvensi, Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Adapun dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan secafra lisa pada hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut:

[Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk](#)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 November 2019 dengan mahar berupa tanah kebun setara dengan 5 liter bibit jagung yang terletak di Caramming, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun mahar tersebut belum pernah diserahkan kepada Penggugat;
2. Bahwa terakit luas persisnya objek mahar serta batas-batasnya, Penggugat tidak mengetahui dengan pasti;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik, laki-laki, lahir tanggal 18 Januari 2018 dan terhadap pengasuhan anak, belum pernah diatur dan diputus oleh pengadilan;
4. Bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia kurang lebih 6 (enam) tahun atau belum *mumayyiz* maka sangat patut anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Selain itu Tergugat sering keluar kota untuk urusan pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut;
5. Bahwa meskipun anak yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik berada dalam asuhan Penggugat, namun Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut tetap memiliki kewajiban untuk menafkahnya;-
6. bahwa Tergugat bekerja sebagai supir mobil ambulance pada di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan saat masih rukun Tergugat biasanya memberi semua penghasilannya kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. bahwa nafkah yang diberikan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tiga bulan karena Tergugat hanya pegawai kontrak;
8. bahwa dengan penghasilan seperti itu, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

[Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk](#)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan mahar Penggugat adalah tanah kebun sejumlah 5 (lima) liter bibit jagung yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bersedia menyelesaikan gugatan Penggugat secara kekeluargaan dan akan menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat. selain itu Tergugat juga sepakat apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik serta menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa oleh karena Tergugat telah setuju perihal gugatan Penggugat tersebut, maka dalam repliknya Penggugat menyatakan menerima jawaban Tergugat serta Tergugat dalam dupliknya menerangkan tetap pada jawabannya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan pokok permohonannya telah berdasar hukum, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak Pemohon

[Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk](#)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadiri persidangan sampai dengan agenda pengajuan jawaban dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tersebut dengan didampingi oleh Mediator Mudhirah, S.Ag., M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan Upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Upaya tersebut juga tidak berhasil;

~~Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal pada waktu itu Termohon datang ke tempat nongkrong Pemohon dan pada waktu itu Termohon marah kepada Pemohon di depan teman-teman Pemohon yang membuat Pemohon merasa malu, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang;~~

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sudah tidak berkepentingan untuk menjawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



adilnya yang dalam sudut pandang hukum dikualifikasikan sebagai *referte* yang artinya Termohon tidak membantah dan tidak pula mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon tersebut telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan “*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*”, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apakah penyebabnya? Dan sejak kapan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal? Apakah telah dilakukan Upaya rukun oleh keluarga?*”

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan “*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan*

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



suami istri”, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal pada waktu itu Termohon datang ke tempat nongkrong Pemohon dan pada waktu itu Termohon marah kepada Pemohon di depan teman-teman Pemohon yang membuat Pemohon merasa malu, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak XXXXXXXXXXXX sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 November 2019, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang memiliki

[Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk](#)



kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang semula berlangsung rukun lalu kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pada bulan September 2022 Termohon meninggalkan rumah dan kembali ke rumah keluarganya. Kedua saksi juga menerangkan telah dilakukan upaya rukun oleh Pemohon dan keluarganya namun tidak berhasil. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan tersebut

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 November 2019;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama Safwan Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon bin Riswan;
- Bahwa sejak September 2022, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



satu *raji* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami istri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkarannya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 22 (dua) tahun lebih. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 2 tahun lebih tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkarannya yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon juga sudah menyatakan tidak keberatan untuk

[Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk](#)



bercerai dengan Pemohon yang artinya Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil:

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan istri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan istri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
~~Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;~~

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dalam persidangan, terdapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat (rekonvensi) perihal gugatan mahar. Selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan perihal hak asuh anak serta pembebanan nafkah anak yang dimohonkan untuk dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugatan dalam konvensi yang diajukan oleh Tergugat (rekonvensi);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal pelunasan mahar yang masih terhutang sebagai kewajiban suami akibat putusannya perkawinan karena talak. Selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan perihal hak asuh anak serta pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal penetapan hak asuh anak bagi

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



anak yang belum mumayyiz sebagai akibat perceraian. Oleh karena gugatan Penggugat tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara serta adanya keterkaitan yang sangat erat (*innerlijk samenhangen*) dengan perkara konvensi yang diajukan oleh Tergugat perihal perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara dalam konvensi;

Menimbang, bahwa perihal mahar terutang tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berhak atas mahar yang belum diserahkan secara utuh oleh Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini dan terhadap dalil tersebut Tergugat mengakui bahwa objek tersebut masih dalam penguasaan Tergugat namun Tergugat bermaksud menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat mengakui perihal penguasaan objek hingga saat ini, namun oleh karena objek sengketa adalah barang tidak bergerak maka Penggugat harus memastikan letak, luas serta batas-batas dari objek tersebut untuk mengetahui kondisi senyatanya dari objek sengketa, namun dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menjelaskan letak, luas dan batas-batas objek sengketa sehingga objek tersebut tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut tidak jelas/kabur maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan kualifikasi hukum objek sengketa tersebut apakah sebagai mahar atau bukan sehingga gugatan Penggugat mengenai mahar harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana diktum putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik serta pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan yang pada pokoknya apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai, maka hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik sudah sepatutnya ditetapkan berada dalam pengasuhan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat sebagai ibu kandungnya mengingat anak tersebut masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan tentang pembebanan nafkah anak, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di muka, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik saat ini berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat, secara fisik anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik, laki-laki, lahir tanggal 18

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



januari 2018, belum berusia lebih 12 (dua belas) tahun atau (belum mumayyiz) lagi pula anak tersebut selama ini dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat dan ceria sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat perihal hak asuh anak telah terbukti memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan sehingga anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik, laki-laki, lahir tanggal 18 januari 2018, ditetapkan dalam pemeliharaan/hadhanah ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak tersebut serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat tidak memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pembebanan nafkah anak, Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan yang dimohonkan oleh Penggugat yakni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun terhadap gugatannya tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- b. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di muka juga diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



anaknya disesuaikan dengan kemampuannya. Adapun perihal kemampuan untuk memberikan nafkah yang di maksud, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial. Kemampuan aktual adalah kemampuan seseorang menurut keadaannya secara riil, sedangkan kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam surat permohonannya usia Tergugat saat ini 39 tahun dengan Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Tidak terbukti memiliki cacat fisik yang bersifat permanen dan Tergugat masih tergolong ke dalam usia produktif. Saat ini Tergugat memiliki pekerjaan sebagai supir ambulance serta berpenghasilan tetap. Dengan demikian, Tergugat memiliki kemampuan secara faktual dan potensial sehingga Tergugat dapat dibebankan untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka mengenai pembebanan nafkah anak yang dimohonkan oleh Penggugat, kesediaan Tergugat, serta kemampuan Tergugat dari segi Faktual dan potensial maka Tergugat mampu membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin besar dan adanya inflasi, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, secara *ex-officio* Tergugat harus dihukum memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Muhammad Safwan Darayyan bin Riswan Taufik**, laki-laki, lahir tanggal 18 Januari 2018, dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
 1. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang mahar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245330.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal ...31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta—didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- <u>Biaya Penggandaan</u>	: <u>Rp</u>	<u>75.000,00</u>
- <u>Panggilan</u>	: <u>Rp</u>	<u>75.000,00</u>

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	:	Rp	20.000,00
-	Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
-	Panggilan	:	Rp	20.000,00
-	Redaksi	:	Rp	10.000,00
-	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				Rp 330245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).				

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)